

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gersamata No. ... Telp. ... Labungkari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 152 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL - MAUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
b. Bawa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bawa permohonan izin operasional TK AL - MAUN oleh Ketua Yayasan PKK desa Napa Kecamatan Mawasangka Nomor 01/PKK-NAPA/2015, Tanggal 20 April 2015 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
d. Bawa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mawasangka Nomor 421.1/55/2015 Tanggal 20 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK AL - MAUN ;
4. Usul dari Ketua Yayasan PKK desa Napa Kecamatan Mawasangka Nomor 01/PKK-NAPA/2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK AL - MAUN ;
5. Semua kelengkapan usulan yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Ketua Yayasan PKK desa Napa untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK AL - MAUN ;
Kedua : TK AL - MAUN dimaksud berlokasi di desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ;
Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
Keempat : Pemberian Izin Operasional TK AL - MAUN berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 16 Nopember 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, ✓



Dr. ANZAR, M. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19700304 200003 1 003